WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 22 September 2021
Shafar 1443 H

Kepada,
Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;
2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh;
3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh;
4. Sekretaris DPRD/ Inspektur/ Kabag/ Camat/ Lurah/ Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

di –
Sungai Penuh.

SURAT EDARAN
NOMOR : 811/ 318 /BKPSDM-3.1/IX/2021
TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 (DUA) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SUNGAI PENUH

Dasar :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
2. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 3111/SE/BKD-5.3/IX/2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019;
3. Instruksi Walikota Sungai Penuh Nomor 188.5/6/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (Dua) serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Sungai Penuh.

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, dan untuk pengendalian terhadap penyebaran Covid-19 di Kota Sungai Penuh, maka dengan ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Saudara, sebagai berikut:

1. Sistem kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui mekanisme:
   1.1. Pelaksanaan kegiatan ditempat kerja/ perkantoran diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH) dan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   1.2. Pengaturan sebagaimana dimaksud angka 1.1 diatas dinyatakan tidak berlaku bagi:
      a. Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan definitif dan/ atau yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;

b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas...

Jalan Gajah Mada Sungai Penuh 37112
Telp. (0748) 323969 Fax. (0748) 22126
e mail : setko@sungaipenuhkota.go.id website : http www sungaipenuhkota go id

b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dengan jabatan pelaksana dalam Satu Subbag/ Subbid/ Seksi dengan jumlah 1 (satu) orang;
c. Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan 6 (enam) hari kerja.

2. Berkenaan evaluasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil, diatur:
   2.1. Dengan menggunakan *Face ID* melalui sistem kehadiran elektronik bagi yang melaksanakan WFO dengan tetap mempedomani Surat Edaran Walikota Sungai Penuh Nomor 80/211/BKPSDM-3.1/VI/2021 tentang Penerapan Absensi Kehadiran Elektronik Menggunakan Sistem Elektronik *Face ID* bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh; dan
   2.2. Untuk yang melaksanakan WFH dilakukan secara manual;
   2.3. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas menjadi tanggung jawab secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan hasil rekapitulasi kehadiran atas tindak lanjut kebijakan WFO dan WFH diminta kepada Saudara untuk melaporkan setiap hari Senin setelah pelaksanaan apel kerja gabungan kepada Yth. Bapak Walikota Sungai Penuh melalui Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh.
3. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:
   a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
   b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
   c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu *(physical distancing)*;
   d. Menjauhi kerumunan;
   e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
   f. Testing atau pemeriksaan dini pada seseorang;
   g. Tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19;dan
   h. Treatment atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkontaminasi positif Covid-19.
4. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 4 Oktober 2021.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Drs. AHMADI ZUBIR, M.M.

Tembusan:
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jambi di Jambi;
4. Yth. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh;
5. Yth. Kepala BKD Provinsi Jambi di Jambi.

Jalan Gajah Mada Sungai Penuh 37112
Telp. (0748) 323969 Fax. (0748) 22126
e-mail : setko@sungaipenuhkota.go.id website : http://www.sungaipenuhkota.go.id